

RINGKASAN

ROHANA SARAGIH, Penetapan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Pharma Insani Abadi Medan. (Di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Arifin Lubis, MM. Ak sebagai Pembimbing I dan Ibu Linda Lores, SE sebagai Pembimbing II).

Pada umumnya tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh dan meningkatkan laba dari periode yang satu ke yang berikutnya. Besarnya laba suatu perusahaan dapat dihitung dari besarnya pendapatan dikurangi dengan beban yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk memperoleh laba yang tepat dan benar diperlukan penetapan beban yang wajar pada perusahaan tersebut.

Dalam menetapkan laba antara Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan terdapat perbedaan yang sangat besar yang mana Undang-Undang Perpajakan menetapkan penghasilan diperoleh dari laba usaha setelah dikurangi beban-beban yang diperkenankan oleh Perpajakan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan penghasilan kena pajak diperoleh dari setelah dikurangi seluruh beban usaha. Penentuan besarnya beban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tidak dapat diterima sepenuhnya oleh pihak Fiskus demikian sebaliknya.

Menurut Prinsip Perpajakan beban dibedakan atas dua kelompok yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan, sedangkan menurut Prinsip Akuntansi Behan adalah seluruh pengorbanan ekonomis

yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Sejalan dengan perbedaan tersebut perlu dilakukan kesamaan dalam menetapkan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan oleh bagian keuangan dan manajemen pada umumnya untuk menghindari perbedaan jumlah pajak yang terutang.

Penyebab terjadinya perbedaan jumlah pajak antara buku Akuntansi dengan Perpajakan adalah perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara waktu (*timing differences*). Perbedaan permanen timbul akibat pos-pos pendapatan dan biaya yang diakui untuk tujuan akuntansi dalam satu periode sebelum dan sesudah periode dan dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak. Perbedaan sementara waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan ketentuan perpajakan dalam periode pelaporan yang sama.

Penetapan beban pada PT. Pharma Insani Abadi Medan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan begitu juga dengan laporan keuangannya. Namun dengan Undang-Undang Perpajakan masih sangat berbeda. Perbedaan ini didasarkan atas biaya yang tidak diperkenankan menurut Pajak dibeban sebagai biaya dalam laporan keuangan.

Laba menurut Akuntansi dihasilkan dari pendapatan yang dilaga (*maching*) dengan semua biaya untuk memperoleh pendapatan yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan dalam ketentuan perpajakan yaitu biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Dari penganalisaan dan evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa masih beban dalam perusahaan yang tidak diperkenankan oleh perpajakan yang mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Pharma Insani Abadi Medan selalu berbeda dengan laporan keuangannya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan seperti biaya sumbangan dan kenikmatan pegawai.

Penetapan tarif pajak penghasilan sangat berperan bagi perusahaan atas kemampuan yang dicapai perusahaan, PT. Pharma Insani Abadi Medan menetapkan tarif sesuai dengan yang digariskan oleh landasan teoritis yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Walaupun PT. Pharma Insani Abadi Medan sudah menetapkan beban dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan masih perlu meningkatkan lagi disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan untuk mengetahui besarnya pajak terutang